

**ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH
DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH**

SKRIPSI

Oleh

ADI SETIA BUDI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH

**Oleh:
Adi Setia Budi**

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Pada saat ini mulai banyak berkembang dengan pesat yaitu perbankan yang kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariat Islam. Kegiatan perbankan syariah ini mulai merata dan menampakan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi.

Bank menghimpun dana dari nasabah dengan menggunakan *Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah*. Disini pihak bank menggunakan dana nasabah untuk di operasionalkan kembali dengan menggunakan akad yang sudah di tentukan sebelumnya yaitu dengan menggunakan prosedur.

Syarat dan prosedur terjadinya akad *wadiah yad ad-dhamanah* yaitu adanya dua orang cakap yang sepakat melaksanakan akad, adanya *wadiah* (objek halal sesuai prinsip syariah yang dititipkan), adanya *ijab* dan *qobul*. Selama pengelolaan dana dengan akad ini, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Kata Kunci : Bank Syariah, Penghimpunan Dana, *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

**ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH
DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH**

Oleh

ADI SETIA BUDI

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA
OLEH BANK SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH
YAD ADH-DHAMANAH**

Nama Mahasiswa : **Adi Setia Budi**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011008

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Dra. Nunung Rodliyah.MA
NIP.146008071992032001

M. Wendy Trijaya,S.H.,M.H
NIP.19710825005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan,

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP.19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Nunung Rodliyah.MA

Sekretaris/Anggota : M.Wendy Trijaya, S.H., M.H


Penguji

Bukan Pembimbing : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Desember 2019



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Dra. Nunung Rodliyah.MA.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ADI SETIA BUDI**

NPM : **1342011008**

Jurusan : **Perdata**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.



Bandar Lampung,

2019

Adi Setia Budi
NPM. 1342011008

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Adi Setia Budi. Penulis dilahirkan di desa Sinar Banten, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 04 september 1996. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara ini adalah putra kandung dari pasangan bapak Dapit dan ibu Nurmala Dewi.

Penulis lahir dan dibesarkan ditengan lingkungan keluarga yang memomorsatukan agama dan pendidikan, penulis menempuh pendidikan pada tahun 2001 di mulai dari SDN 2 Ogan jaya dan lulus pada tahun 2007, melanjutkan ke SMPN 5 Sungkai Utara dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009 dan SMA Kemala Bhayangkari di selesai pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur pararel pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

Selama jadi mahasiswa penulis juga aktif di organisasi, penulis terlibat secara aktif di UKM Pusat Study Bantuan Hukum (PSBH), dan juga aktif di Hima perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah 6-8)

“ Berdasarkan Syariah Insya Allah Lebih Barokah”

(Bank Syariah)

PERSEMBAHAN



Atas ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Dapit dan Ibu Nurmala Dewi yang selama ini telah mendidik dan membesarkanku dengan curahan kasih sayang tanpa lelah terus memberikan motivasi mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanan selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada dia antara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul* akhir kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhir kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Keperdataan.
9. Kakakku Tersayang Yosi Marino dan adikku Bayu yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
10. Sahabat terbaik penulis, Devanda, S.H., Deni Pratama F, S.H., Arief Satri W, S.H., Chufon Zulkifly, S.H., Agus Setiawan, S.H., Devanaldhi Duta AP, S.H.,

Hani Amalia Susilo, S.H., Fahrur, S.H., dan masih banyak lagi. Terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, kalian sudah seperti keluarga bagiku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;

11. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani perkuliahan yang tergabung dalam grup line sahabat Zul, M.Zulfikar Firmansyah, S.H, M.H.,Ph.D. (can.) Ade Oktariatas KY, S.H, Abdul Rahman, S.H, Agustinafero, S.H, Ambar, Andi Kurniawan, S.H, Dean Pratama Kartapraja, S.H, Bangkit Chaisario ,S.H., Fauyiani Purba, S.H., Landoria Hutabarat, S.H., Lukman Akbar Susanto, S.H., Ratih Okta, S.H., Ria Maharesti, S.H., Ridho Ginting, S.H., Yakin Dwi Sutopo, S.H. terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
12. Seluruh teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013 dan teman-temanku Hima Perdata tahun 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya;
13. Teman-teman KKN dan Warga Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Vandu, Zulfa, Agatha, Sholeh, Bani, Shelly terimakasih untuk kerjasama dan kebersamaanya selama 60 hari;
14. Khususnya buat yang selalu menemani dan selalu memberi motivasi kepada saya, hingga saya bias lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

BandarLampung,
2019

Penulis

Adi Setia Budi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. Tinjauan Pustaka	9
A. Tinjauan Umum Perbankan Syariah	9
B. Pengertian Perjanjian Dalam Islam	17
C. Ciri-Ciri Bank Syariah.....	21
D. Pengertian Penghimpunan Dana.....	22
E. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah	27
F. Pengertian Akad <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i>	31

G. Kerangka Pikir	34
III. Metode Penelitian	35
A. Jenis Penelitian	36
B. Tipe Penelitian	37
C. Pendekatan Masalah	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
G. Analisis Data.....	41
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
A. Syarat dan Prosedur Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah	42
1. Dasar Hukum Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah	44
2. Syarat Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah.....	51
B. Penyaluran Dana Oleh Bank Syariah yang Diperoleh Dari Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah Dari Penghimpunan Dana Nasabah	53
V. Kesimpulan	61
A. Kesimpulan	61

Daftar Pustaka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang saat ini masih diakomodir di Indonesia, di dalam sejarahnya mendirikan Bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam itu sendiri, mengenai bunga yang di himpun oleh bank konvensional atau tradisional merupakan sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan menurut ajaran Islam. Bagi mereka yang beranggapan dalam ajaran Islam bahwa bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan *riba* yang dilarang oleh Islam. Pada saat ini lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberi fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Pada saat ini mulai banyak berkembang dengan pesat yaitu perbankan yang kegiatan oprasional berdasarkan prinsip syariat Islam. Kegiatan perbankan syariah ini mulai merata dan menampakan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank

¹Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2011, hlm 183.

konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari *Islamic Finance Country Index (IFCI)*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di sebutkan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dengan demikian dinyatakan dalam kedua pasal di tersebut bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya baik secara syariah maupun konvensional dalam fungsinya sebagai intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana lebih (deposan) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (kreditur).

Negara Indonesia sendiri memiliki keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah yang regulasinya dimana kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah terpusat pada satu lembaga independen yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dibandingkan dengan negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan Ulama sehingga

kemungkinan akan terjadinya perbedaan regulasi satu sama lain lebih besar. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para Ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Selain Dewan Syariah Nasional – MUI lembaga independen lain yang turut andil dalam kegiatan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (yang selanjutnya disebut DPS).

Dewan Pengawas Syariah merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi *fiqih* maupun undang–undang perbankan di Indonesia.²

Bank Islam yaitu bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tatacara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan pengertian “muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. Muamalat ini meliputi kegiatan-kegiatan jual-beli (*ba'e*), bunga (*riba*), piutang (*qoroah*), gadai (*rohan*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan

²[https://www.researchgate.net/publication/278017127.Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/278017127.Perkembangan_Perbankan_Syariah_di_Indonesia), dikutip tanggal 30 Mei 2017, Pukul 13.41 WIB.

(*qiro'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirqoh*), persewaan dan perburuhan (*ijaroh*).³

Dalam fungsinya sebagai intermediasi antara deposan dengan kreditur, maka bank harus melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur, pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Salah satu prinsip yang di gunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah menggunakan prinsip titipan. Adapun *akad* yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhmanah*. *Wadiah yad adh-dhmanah* ialah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. *Wadiah* seperti ini memiliki karakteristik berikut ini:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat di manfaatkan oleh yang menerima titipan (pihak bank).

³ Moh Anwar, Dalam Buku Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2004, hlm 5.

- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan *akad* ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank Syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam *akad*, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam *akad* ini penekanannya adalah titipan.

Produk tabungan juga dapat menggunakan *akad wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁴ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH**”

⁴ http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/06/sistem_penghimpunan_dana_bank-syariah.html. dikutip tanggal 30 Maret 2017, Pukul.16.45.WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah syarat dan prosedur penghimpunan dana oleh bank syariah dengan penggunaan *akad wadiah yad adh-dhamanah*?
- b. Bagaimanakah penyaluran dana oleh bank syariah yang diperoleh dari *akad wadiah yad adh-dhamanah* dari penghimpunan dana nasabah?

C. Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup Permasalahan Adalah:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji tentang penghimpunan dana di bank syariah dengan *akad wadiah yad adh-dhamanah*, dan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bidang ilmu kajian penelitian ini tertuju pada Ilmu Hukum Islam serta hukum ekonomi Islam.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Objek kajian penelitian berupa bagaimana prosedur penghimpunan dan penggunaan dana oleh bank syariah dengan *akad wadiah Yad adh-dhamanah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur penghimpunan dana oleh bank syariah dengan penggunaan *akad wadiah yad adh-dhamanah*.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana oleh bank akibat penghimpunan dana dari adanya *akad wadiah yad adh-dhamanah*.

E. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, tentunya penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai upaya menambah wawasan mengenai bidang hukum khususnya tentang penghimpunan dana oleh bank syariah dengan *Akad Wadiah Yad Adh-dhamanah*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktisnya, diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa seiring berkembangnya sistem perekonomian negara yang didukung oleh produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka masyarakat patut turut serta mengetahui keadaan tersebut. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat, dengan mengetahui tentang tatacara penghimpunan dana oleh bank syariah dengan *akad wadiah yad adh-dhamanah*, yang sedang berkembang dan sudah diterapkan oleh lembaga keuangan negara dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau aspek ekonomi syariah, maupun ditindak lanjut dalam kajian hukum syariah yang berlaku. Sehingga, hasil kajian ini bisa menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai ilmu hukum sepenuhnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

Untuk pertama kalinya, pembentukan bank syariah didirikan di Mesir pada tahun 1963 dengan nama Bank Syariah Myt-Ghamr, yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Pendirian Bank Syariah Myt-Ghamr dipelopori oleh Ikhwanul Muslim, tetapi tidak berlangsung lama karena segera dibubarkan oleh Gamal Abdul Nashr. namun demikian, eksperimen pendirian Bank Bank Syariah Myt-Ghamr (1963-1967) ini telah mampu merangsang pemikiran tentang kemungkinan didirikannya lembaga Islam yang bergerak dibidang keuangan dan investasi dengan keuntungan yang layak.

Masih di Mesir dengan dipelopori oleh seorang hartawan yang bernama Thalut Harb Pasha, pada tahun 1970 para hartawan mendirikan bank syariah dengan nama Mesir Bank. Bank ini mulai beroperasi pada tahun 1972 yang pada dasarnya merupakan lembaga swasta yang memiliki otonomi tersendiri. Kegiatannya terutama dalam bidang sosial, membantu usaha pengusaha kecil dan menolong kaum *Dhu'afa* .

Selanjutnya bermunculan bank-bank syariah diberbagai Negara Islam. Peristiwa ini diawali oleh pertemuan ketiga dari menteri-menteri luar negeri negara-negara Islam di Jeddah pada tanggal 29 Februari 1972. Dalam

pertemuan tersebut dicapai kesepakatan pembentukan Departemen Keuangan dan Ekonomi di bawah Sekretaris Jenderal yang ditugasi untuk menjelaskan sistem perbankan Islam dan mengumpulkan pendapat dari negara-negara Islam. Hasil dari kajian departemen ini dibicarakan pada pertemuan pertama menteri-menteri keuangan Organisasi Konferensi Islam pada bulan Desember 1973. Dalam pertemuan ini dihasilkan pernyataan kehendak untuk mendirikan sebuah bank syariah. Perkembangan bank syariah yang pesat ternyata tidak terlepas dari andil yang diperankan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak tahun 1970-an banyak mengeluarkan anjuran dan mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Negara masing-masing. Sampai pada akhirnya *Islamic Development Bank (IDB)* bulan Juli 1985 yang berkantor di Jeddah.⁵

Sedangkan di Indonesia umat Islam sudah lama mendambakan berdirinya Bank Islam yaitu sejak tahun 1937. K.H. Mas Mansur sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 mengeluarkan pendapatnya mengenai penggunaan jasa bank konvensional yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai lembaga keuangan sendiri yang bebas riba.⁶

Gagasan pendirian bank syariah di Indonesia gencar kembali pada tahun 1970-an. Dimana pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan

⁵ H.A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 61-63

⁶ Fatturahman Rauf, 2011, *Perbankan Syariah Vis A Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep dan Penerapan*, Jurnal Al-Adalah Vol. X No.1 Januari, <https://media.neliti.com/media/publications/57409-ID-perbankan-syariah-vis-a-vis-perbankan-ko.pdf>, hlm.47

Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu–Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam di Indonesia memiliki perbankan Islam mulai sejak itu, seiring munculnya kesadaran kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat dengan pajak dikalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual muslim.⁷

Di awal tahun 1980 kembali digelar lagi diskusi yang begitu gencarnya yang bertemakan mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan kembali. Dimana tokoh yang terlibat dalam pegelaran diskusi ini adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala relatif terbatas, diantaranya di Bandung pada lembaga Bait At-Tamwil Slaman ITB dan di Jakarta pada Koperasi Ridho Gusti. Sehingga M. Darwam menulis dalam sebuah buku bahwa bank Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan bunga (*riba*), serta menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat yaitu dengan menerapkan sistem *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.⁸

Namun, diskusi itu juga belum memberikan kabar gembira bagi umat muslim atas tekad pendirian bank Islam di Indonesia. Kemudian gagasan ini muncul kembali pada tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2009, hlm. 6

⁸ *Ibid*, hlm. 8

Okteber (Pakto) yang berisi leberalisme industri perbankan. Pada saat itulah para ulama Indonesia berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum untuk dijadikan dasar pendiriannya, kecuali bahwa bank dapat menetapkan bunga sebesar 0%. Sehingga gagasan masih gagal dilakukan oleh para ulama di Indonesia.

Pada tahun 1990, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan secara mendalam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Tanggal 18-20 Agustus 1990. Lokakarya ini menghasilkan terbentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia berdasarkan Munas IV MUI. Dan kelompok kerja ini dikenal dengan Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Dan hasil kerja Tim Perbankan MUI berhasil mendirikan PT Bank Muamala Indonesia (BMI).⁹

1. Pengertian Bank Syariah

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*).¹⁰

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Pres, , Jakarta,2001, hlm. 25

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2012,hlm. 33

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah) pada tanggal 16 Juli 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94), bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan *syariah*. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkelebihan dana. Kata syariah dalam dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).¹¹

Bank Syariah adalah juga suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) seperti halnya bank konvensional, bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*) tetapi berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit an lost sharing* atau *PLS Principle*).¹²

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

¹²Wati Rahmi Ria, Op.Cit, hlm 183.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank Konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan. Dari empat fungsi dan Peran bank syariah berikut akan dibahas, yaitu :

a. Sebagai Manager Investasi.

Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposit/ penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah.

b. Investor.

Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, salam, dan salam paralel, istishna, dan istishna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah,

ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktivitas produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

c. Sosial.

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup

d. Jasa Keuangan perbankan.

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.¹³

3. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta

¹³<http://grhoback.blogspot.co.id/2010/05/fungsi-fungsi-bank-syariah.html>, diakses, 12 oktober, 2017, Pukul 11.45 WIB.

produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

Menurut Hari Sudarsono. Tujuan Bank dapat dijabarkan dalam 6 point tujuan utama yakni:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam , juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan

ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.¹⁴

B. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Secara *etimologis* perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadab Ittifa'*, *akad*) atau kontrak dapat diartikan sebagai :

“perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.¹⁵

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum Bahasa Indonesia memberikan definisi / pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut :

“persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu ...”¹⁶

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia Yogyakarta, 2008, hlm.43.

¹⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV Aneka, Semarang, 1977, hlm 248.

¹⁶WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 402.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut di istilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja atau menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁷

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya :
 - a. Pembuatan surat wasiat.
 - b. Pemberian hadiah sesuatu benda (*hibah*).
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Dari urain diatas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut apa yang telah di perjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Dalam suatu perjanjian yang bersifat riil, timbulnya hubungan hukum setelah dilakukannya perbuatan yang riil atau nyata, dalam hal penitipan barang ini

¹⁷ CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 199.

tentunya perbuatan riil tersebut dinyatalaksanakan/ di realisasikan dalam bentuk “menyerahkan suatu barang”. Dengan sendirinya walaupun perjanjian penitipan barang sudah diikat/ diadakan, akan tetapi tidak diikuti dengan tindakan penyerahan barang yang dititipkan, maka hubungan hukum tidak terjadi.

a. Dasar Hukumnya

Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist, yaitu sebagai berikut:

Dalam ketentuan Al-Qur’an antara lain di kemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 beserta artinya :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْتُمِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ رَبَّهُ اللَّهَ ۗ وَلَا الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ قَلْبُهُ أَمْ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ لَعْلُونَ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs.2:283).

Sedangkan dalam ketentuan hadist dikemukakan bahwa :

Dari Abu Hurairah. Nabi Besar SAW telah bersabda : “bayarkanlah (kembalikanlah) petaruh (barang titipan) itu kepada orang yang mempercayai

engkau, dan jangan sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat kepadamu”.

Dari ketentuan hukum yang dikemukakan diatas jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan barang itu diperbolehkan, dengan perkataan lain bahwa menitipkan dan menerima barang titipan hukumnya adalah “*jaiz*” atau “diperbolehkan”. Namun demikian meskipun hukum menitipkan dan menerima barang titipan itu hukumnya *jaiz*, bagi pihak penerima titipan ada beberapa alternatif hukum menerima barang titipan ini baginya, yaitu:

- 1) Dihukumkan sebagai sunat (yaitu apabila penitipan barang itu diterima maka ia berpahala dan apabila di tolak tidak berdosa) apabila pihak penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan sebagai mana mestinya. Adapun alasan dihukumkannya sebagai sunat, karena dengan penerimanya (penerima titipan) adalah merupakan aplikasi/nyata laksana dari perbuatan tolong-menolong antara sesama manusia merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.
- 2) Dihukumkan sebagai haram (yaitu diterima berdosa dan tidak diterima berpahala) apabila si penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. Dihukumkan sebagai perbuatan haram andainya dalam hal si penerima titipan sudah dapat/patut disangkakan bahwa ia tidak dapat menjaga barang titipan itu sebagai mana mestinya. Misalnya fasilitas dan keamanan kurang. Dan apabila penitipan itu diterimanya juga, maka samalah halnya dia membuka kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh ketentuan agama, sebab dengan perbuatannya itu akan

mengakibatkan timbulnya kerusakan atau kemusnahan terhadap barang orang lain.

- 3) Dihukumkan sebagai *makruh* (yaitu berpahala apabila tidak diterima dan tidak berdosa apabila diterima) apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga barang titipan itu, akan tetapi dia (penerima titipan) merasa was-was apakah dia nantinya dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang diamankan ke padanya. Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sengsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah/khianat.¹⁸

C. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah sendiri mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional adapun ciri-ciri bank syariah sebagai berikut:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

¹⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *.Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1-dan hlm. 69.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentangruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.¹⁹

D. Pengertian Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga *financial intermediary*, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana di Bank Syariah agak

¹⁹<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3021/Bab%202.pdf?sequence=6>, Diakses pada tanggal 14 februari 2017, Pukul 11.54 WIB

berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal tiga yakni: Giro, Tabungan, dan Deposito. Maka di bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua, yaitu produk dana simpanan dan produk dana investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah.²⁰

Produk dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh *return* (hasil investasi) tertentu. Sedangkan produk dana investasi ditujukan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan investasi dengan mengharapkan *return* tertentu.²¹

Jenis –jenis Produk Perbankan Syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di Bank Konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama Giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di Bank Syariah.

1) Giro Syariah

Giro merupakan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Pada Bank Syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan

²⁰ Sunarti Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Hikam, Jakarta, 2005, hlm 93.

²¹ *Ibid.* hlm 94.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang di benarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.²²

2) Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan *giran* (pemegang rekening) *wadiah*.

Giro *wadiah* menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan *likuiditas* bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.

Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

²²Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan *giro wadiah* antara lain:

- a) Faktor keamanan dalam menyimpan dana.
- b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran.
- c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

1. Tabungan Syariah

adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad* lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *wadiah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan

pemakainnya, seperti *giro wadiah*, tetapi tidak sefleksibel *giro wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan *giro wadiah*, tabungan *wadiah* juga menggunakan *akad wadiah yad adh-dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan *likuiditas* bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang berjangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul juga menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus ditetapkan dimuka.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah Muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah

juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah

1. Pengertian Syariah

Secara bahasa *syariah* (*syari'ah*) berarti “jalan yang lurus”. Para ahli fikih memaknai kata *syariah* ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasulullah SAW supaya para hamba tersebut

²³Ismail, *Ibid.* hlm 74.

melaksanakannya dengan dasar Iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia.²⁴ Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا الْكِتَابَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ هَيْمَانَةٌ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا اللَّهُ أَنْزَلَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ الْحَقِّمْ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ ۖ وَمِنْهَا جَائِزَةٌ

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. Al-Ma’idah:48)”.

Syariat adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hambanya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an dan di terangkan oleh rasul SAW dalam bentuk sunah Rasul.²⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-jaatsiyah : 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ يَلْمُوكُنَا

artinya: “kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Menurut *fuqaha’* (para ahli hukum Islam), *syariah* atau *syari’at* berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui rasul-nya untuk hambanya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar Iman, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, *amaliyah* (ibadah dan *muamalah*), dan yang berkaitan dengan akhlak.²⁶

E. Tinjauan Umum tentang Prinsip Syariah

²⁴ Wati Rahmi Ria, Op.Cit, hlm 13.

²⁵ Wirdyaningsih, et.al. *Bank dan Asursansi Islam Di Inonesia*,Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005. hlm 5.

²⁶ Nunung Rodliyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2009, hlm 5.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).²⁷

Pada dasarnya prinsip syariah antara lain menjauhkan diri dari adanya unsur *riba*, yaitu:

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
- b. Menghindari penggunaan sistem presentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- c. Menghindari penggunaan sistem peragangan/penyewaan barang *ribawi* menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.
- d. Dengan imbalan barang *ribawi* lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.²⁸

²⁷Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm 5.

²⁸Wiryaningsih, et.al., Op.Cit, hlm 15.

Jadi dapat di simpulkan bahwa prinsip syariah islam adalah prinsip yang didasari dengan hukum Islam atau berlanaskan kepada Al-Qur'an maupun sunah Rasul ataupun ketentuan lain yang menjadi dasar aturan dalam agama islam yang dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat.

1. Riba Dalam Pandangan Islam

Prinsip umum hukum islam yang berdasarkan pada sejumlah surah dalam *Al-Qur'an*, menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri dengan cara dengan cara yang tidak benar, atau menerima keuntungan tanpa memberikan nilai imbalan, secara etika dan mutlak di larang oleh *Al-Qur'an*, demikian juga dalam beberapa hadist dan ijtihad.

Menurut *Ensiklopedia Islam Indonesia* yang disusun oleh Tim penulis UIN Syarif Hidayatullah, *ar-ribs* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks *riba* ialah tambahn uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'*, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam *Al-Qur'an*.²⁹

Secara umum menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam.³⁰

2. Macam-macam *riba* antara lain :

²⁹*Ibid*, hlm 21.

³⁰Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm 88.

- a. *Riba Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. *Riba Jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. *Riba Fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya.
- d. *Riba Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.³¹

F. Pengertian Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah

Secara etimologi, kata wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Wadiah juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³² Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh di gunakan bank.³³ Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akas *yad adh-*

³¹*Ibid*, hlm 92.

³² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 121.

³³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm,251.

dhamanah merasa mendapat manfaat atas suatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat;³⁴

1. Bonus merupakan kebijakan (hak preogratif) dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam presentase maupun nominal tidak ditetapkan dimuka.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadiah baik giro wadiah dan tabungan, wadiah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh pemilik tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela. Dilihat dari segi sifat akad wadiah, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa akad wadiah meningkat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.

Apabila seseorang dititipi barang/dana oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang/dana titipan, namun demikian apakah tanggung jawab memelihara barang atau danan itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*ad dhaman*). Dalam kaitan dengan ini, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa status wadiah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah (titipan murni tanpa ganti rugi), tetapi dikembangkan dalam bentuk *yad adh-dhamanah* (dengan resiko ganti rugi) oleh perbankan syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak perbankan syariah, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang atau dana dapat

³⁴ Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, LPEE Usakti, Jakarta, 2010, hlm..131.

memberikan semacam bonus kepada nasabah wadiah.³⁵ Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu;

1. *Wadiah Yad Al Amanah*, dengan karakteristik yaitu: merupakan titian murni, barang atau dana yang ititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.
2. *Wadiah Yad Dhamanah* dengan karakteristik yaitu: merupakan pengembangan *wadiah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.³⁶


Wadiah Yad Adh-Dhamanah dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro (*Current Account*) dan rekening tabungan (*Saving Account*), bank dapat menggunakan titipan tersebut terbatas, karena pemilik barang atau dana bisa mengambil barang atau dananya sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya.

³⁵ Nasrun Harun, *Op, Cit, hlm.247*.

³⁶ *Ibid*, hlm 132.

G. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Untuk mempermudah pembahasan permasalahan mengenai pelaksanaan penghimpunan dana dengan *akad wadiah yad adh-dhamanah* pada Bank Syariah, maka akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

Setiap Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya selalu berpegang teguh pada prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satu produk dari Bank Syariah itu sendiri adalah *Akad wadiah yad adh-dhamanah*. *Akad wadiah yad adh-dhamanah* dalam hal *akad* pembiayaan ataupun dari sisi pelayanannya harus sesuai dengan prinsip syariah juga.

Bank menghimpun dana dari nasabah dengan menggunakan *Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah*. Disini pihak bank menggunakan dana nasabah untuk di oprasionalkan kembali dengan menggunakan akad yang sudah di tentukan sebelumnya yaitu dengan menggunakan prosedur *Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah* selanjutnya terjadi pelaksanaan penggunaan dana oleh pihak bank syariah yang diperoleh dari *Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah*.

Jika pihak bank menapatkan untung dari hasil penggunaan dana dari nasabah tersebut pihak banklah yang berhak untuk memberikan bagi hasil atau keuntungan (*fee*) kepada pihak nasabah, dan pihak bankpun berhak untuk tidak memberikan bonus atau bagi hasil kepada nasabah dalam artian pihak bank bisa mengambil semua keuntungan yang di hasilkan dari pengoprasionalan dana nasabah tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³⁷

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 57.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan³⁸.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah gambaran sikap atau perbuatan yang seharusnya atau berdasarkan ketentuan hukum normatif dilakukan dalam penghimpunan dana di bank syariah dengan *akad wadiah yad-adhamanah*.³⁹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.⁴⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai ketentuan hukum dalam lingkup penyelesaian hukum berkenaan dengan penghimpunan dana di perbankan syariah.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 43.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 155.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, informasi tertulis yang diperoleh dalam data sekunder lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu.⁴¹

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadist
- c. Ijtihad
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional NU.01/DSN/MUI/IV/2000 tentang Giro
- g. Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
- h. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer berupa literatur-literatur hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penghimpunan dana di perbankan syariah.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. *Ibid.* hlm 82.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia. Selain itu, data yang digunakan penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara pada Bank Muamalat cabang Bandar Lampung, MUI (Majelis Ulama Indonesia) kantor cabang Bandar Lampung, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kantor cabang Bandar Lampung. karena salah satu tujuan yang ingin dicapai Dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan terkait keadaan dilapangan tentang penghimpunan dana oleh bank syariah dengan *akad wadiah yad adh-dhamanah*.

Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Setelahnya, barulah peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna memaparkan *sukuk* yang diterbitkan dengan akad Ijarah bisa berperan dalam hukum Islam yang mewujudkan kemudharatan terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang keuangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mengutip atau merangkum bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek-obyek penelitian antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan akad wadiah yad adh-dhamanah.⁴²

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian ini di lapangan (lokasi). Wawancara sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Identifikasi data

⁴²*Ibid*, hlm 83.

Identifikasi data yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan.

2. Seleksi Data

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada yang akan dilakukan perbaikan dan terhadap akan dilengkapi data yang kurang lengkap.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.

4. Sistematika Data

Sistematika data adalah penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis terhadap kaitan dengan judul penelitian.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Wadiah* dibagi atas *Wadiah Yad dhamanah* dan *Wadiah Yad amanah*.

Wadiah Yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. *Wadiah Yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah*, dapat berupa antara lain:

- a. Meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut.
- b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Ada 2 istilah yang penting untuk Anda ketahui dalam akad *wadiah*, yaitu:

- a. Muwadi' = pemilik barang (uang), atau penitip barang (uang) atau nasabah.
- b. Mustauda' = pihak yang dititipi barang (uang), atau pihak yang menyimpan barang (uang) atau bank.

Wadiah Yad Adh-Dhamanah dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro (*Current Account*) dan rekening tabungan (*Saving*

Account), bank dapat menggunakan titipan tersebut terbatas, karena pemilik barang atau dana bisa mengambil barang atau dananya sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya. Akad *Wadiah yad adh-dhamanah* ialah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.

2. Penyaluran dana melalui rukun dan syarat terjadinya akad *wadiah yad ad-dhamanah* yaitu adanya dua orang cakap yang sepakat melaksanakan akad, adanya *wadiah* (objek halal sesuai prinsip syariah yang dititipkan), adanya *ijab* dan *qobul*. Pada akad ini juga bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah dalam artian bank tidak wajib memberikan keuntungan kepada nasabah.

Dalam tabungan *wadiah yad ad-dhamanah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela/kebijakan bank. Berdasarkan prinsip bisnis tujuan pendirian perusahaan yang untuk mendapatkan keuntungan, dana yang dikelola oleh bank, digunakan secara internal terhadap transaksi keuangan yang diadakan oleh bank tersebut, antara lain diolah ke pengelolaan untuk dikembangkan ke sistem keuangan lain misalnya ke *ijarah*, *mudharabah*, dan lainnya. Ketika ada

untung dibagi sesuai akad (bagi hasil), namun tidak terjadi bagi hasil ke akad wadiah, kecuali untung besar dan kebijakan bank untuk dibagikan kepada seluruh nasabah (walau tak diperjanjikan di awal).

Akad *wadiah yad dhamanah* yang menawarkan pengelolaan dana terhadap nasabah tanpa adanya potongan apapun, dan tidak adanya tambahan bagi hasil (murni titipan dengan bank tetap boleh mengelola dana tersebut namun siap menanggung resiko buruk pengelolaan) tetap menjadi favorit nasabah Bank BNI Syariah untuk dijadikan sarana penyimpanan hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Moh, Dalam Buku Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2004)
- Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Antonio, M. Syafi'i, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia, (Jakarta: Institute, 1999)
- Djazuli, H.A., Yadi Januari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)
- Harun, Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk, Akutansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010)
- Kansil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,, 1986)
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K., .Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, (Semarang: CV Aneka, 1977)

Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Ria, Wati Rahmi, Hukum Islam dan Islamologi, (Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2011)

Rodliyah, Nunung, Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2009)

Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

Usman, Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Wirnyaningsih, et.al. Bank dan Asursansi Islam Di Inonesia,(Jakata: Kencana Prenada Media, 2005)

Zulkifli, Sunarti, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta:Hikam, 2005)

Blogspot :

<https://www.researchgate.net/publication/278017127.Perkembangan> .

<http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/06/sistem>.

<http://grhoback.blogspot.co.id/2010/05/fungsi-fungsi-bank-syariah.html>, diakses, 12

[oktober,2017](#), Pukul 11.45 WIB.

<http://repository.widyatama.ac.id/>

Fatwa dan Pasal :

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah

Wawancara

Hasil Wawancara MM. Pramudya N. Sesunan ,(funding di Bank BNI Syariah cabang tanjung Karang), Selasa, 5 Desember 2017.

Hasil Wawancara Waluyo Jati, funding di Bank BNI Syariah cabang tanjung Karang), Selasa, 5 Desember 2017.